



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0396/Pdt.P/2018/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Istbat Nikah, yang diajukan oleh:

XXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru, tempat tinggal di XXX Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

XXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma I, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXX Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II, yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 juli 2018 para Pemohon telah menguasai kepada TEJO HUTANTO, SH. Advokat / Penasehat hukum pada kantor Hukum Low Office TEJO HUTANTO, SH. & REKAN yang beralamat Kantor di Jln. Patimura No.04 Telp. 082140078181 Tuban;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Kuasa Para Pemohon di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 23 Agustus 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 0396/Pdt.P/2018/PA.Tbn., para Pemohon telah mengajukan permohonan untuk melakukan Isbat Nikah, sebagai berikut :

1. Bahwa , Para Pemohon atau Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 01 / 09 / 2000 telah melakukan perkawinan / pernikahan secara agama islam di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Karang sari Kec.& Kab. Tuban dan dihadapan Wali Nikah Bp. Sudarsono yang

Penetapan, Nomor 0398 /Pdt.P/2018/PA.Tbn., Hal 1 dari 5 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diwakilkan kepada Bapak KH.Maksum dengan mas kawin uang tunai Rp. 5000,- [lima ribu rupiah] dan dihadiri disaksikan antara lain oleh : Supadi, Suriyamto, Andy Aziz, Ambran Nur [alm], Pramono dan dari kedua keluarga, perkawinan secara agama islam kami lakukan dikarenakan kami sama – sama masih kuliah dan kami tidak ingin berbuat dosa ;

2. Bahwa, kemudian pada tanggal 11 Juli 2001 dari perkawinan / pernikahan antara pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon II melahirkan anak kandung yang **berjenis kelamin perempuan** yang kemudian kami berinama : **XXX** ;

3. Bahwa , pada tanggal 19 mei 2006 Pemohon I dan Pemohon II atau Para Pemohon mengulang pernikahan secara agama islam dan didaftarkan / dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Kabupaten Tuban dengan **akte Nikah No.XXX/40/V/2006 tanggal 09 Mei 2006** dikarenakan Pemohon telah selesai Kuliah dan dapat pekerjaan ;

4. Bahwa, permohonan tentang ISBAT NIKAH ini agar anak kami Para Pemohon ajukan guna mendapatkan pengesahan anak yang dilahirkan dalam perkawinan / pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai anak kandung guna kepentingan administrasi anak kami tersebut sebagai warga Negara Indonesia , serta untuk kepentingan di sekolah;

Berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas maka Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk segera memanggil para Pemohon dalam sidangnya Pengadilan Agama Tuban memeriksa, mengadili dan menjatuhkan keputusan / penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan ISBAT NIKAH dari Pemohon I dengan Pemohon II atau Para pemohon :
2. Menetapkan seorang anak yang bernama **XXX** yang lahir pada tanggal 11 Juli 2001 dalam perkawinan Para Pemohon adalah anak Kandung Para Pemohon atau Pemohon I dengan Pemohon II ;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Para Pemohon atau Pemohon I dengan Pemohon II ;

Penetapan, Nomor 0398 /Pdt.P/2018/PA.Tbn., Hal 2 dari 5 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Pemohon I dengan Pemohon II atau Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk menjatuhkan Keputusan / Penetapan yang adil dan benar ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir dipersidangan,;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati para Pemohon dan, atas nasehat Majelis tersebut para Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian oleh Majelis Hakim para Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut Permohonannya, maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara dilingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam RV pasal 271-272, dapat diberlakukan, sehingga permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan para Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.;

Penetapan, Nomor 0398 /Pdt.P/2018/PA.Tbn., Hal 3 dari 5 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara, Nomor 0396/Pdt.P/2018/PA.Tbn, dari para Pemohon.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada tanggal 24 September 2018 Masehi, oleh kami Dra. Hj. RUSYDIANA,MH sebagai Ketua Majelis, H.ANSHOR,SH dan Drs.AUNUR ROFIQ,MH masing-masing sebagai hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 September 2018 Masehi, bertepatan dengan 14 Muharam 1440 Hijriah, oleh ketua Majelis, didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu H.MASHUDI,S.Ag.MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasa para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. RUSYDIANA,MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H.ANSHOR,SH

Drs.AUNUR ROFIQ,MH

Panitera Pengganti,

H.MASHUDI,S.Ag.MH

Penetapan, Nomor 0398 /Pdt.P/2018/PA.Tbn., Hal 4 dari 5 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 75.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Penetapan, Nomor 0398 /Pdt.P/2018/PA.Tbn., Hal 5 dari 5 Hal.